

Analisis Yuridis Putusan No. 25/ Pdt. G/2024/PN Cjr

George Daniel Pangaribuan¹ Nathalie Priscilla² Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro³
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: george.205230342@stu.untar.ac.id¹ nathalie.205230212@stu.untar.ac.id²
rahmadania.205230269@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas kerangka hukum perjanjian sebagai hubungan yang mengikat yang menghasilkan hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Sebuah perjanjian yang sah memerlukan empat syarat pokok yang diatur dalam Pasal 1320, yaitu: kesepakatan yang terjadi tanpa paksaan, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Konsep pemenuhan (prestasi) dan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) juga dijelaskan, dengan penekanan pada pelanggaran yang dapat terjadi, yang dicontohkan melalui kasus yang melibatkan PT Multi Otto Internusa. Kasus ini menunjukkan akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak, yang dapat menyebabkan tanggung jawab atas ganti rugi. Peran pengadilan ditekankan, dengan penekanan pada keadilan prosedural dan prinsip due process, untuk memastikan semua pihak diperlakukan secara adil selama proses hukum. Metodologi penelitian ini terutama melibatkan analisis hukum normatif, dengan fokus pada undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Tanggung jawab terkait pelanggaran oleh karyawan juga dibahas, dengan menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya berdasarkan prinsip tanggung jawab vikarius dan kewajiban fidusia. Keadilan prosedural dieksplorasi, memperkuat perlunya keadilan dan transparansi dalam proses hukum, seperti yang digambarkan dalam kasus perjanjian pembelian kendaraan yang muncul masalah keterlambatan dan pembayaran. Kepatuhan pengadilan terhadap persyaratan prosedural, termasuk mediasi, mencerminkan komitmen untuk penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menilai tanggung jawab hukum dan keadilan prosedural, memberikan wawasan untuk penyelesaian sengketa di masa depan dalam transaksi konsumen serupa.

Kata Kunci: Wanprestasi, Tanggung Jawab Hukum, Keadilan Prosedural

Abstract

The article discusses the legal framework of agreements as binding relationships that generate rights and obligations, as stipulated in Article 1313 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). A valid agreement requires four essential conditions outlined in Article 1320: mutual consent without coercion, legal capacity of the parties, a specific object, and a lawful cause. The concepts of fulfillment (prestasi) and breach of contract are also detailed, with an emphasis on potential breaches exemplified through a case involving PT Multi Otto Internusa. The case demonstrates the consequences of failing to meet contractual obligations, which can lead to liability for damages. The role of the court is highlighted, emphasizing procedural justice and the principle of due process, ensuring all parties are treated fairly during legal proceedings. The research methodology primarily involves normative legal analysis, focusing on laws, regulations, and legal doctrines. Responsibility concerning breaches by employees is discussed, stating that companies hold liability for their employees' actions under the principles of vicarious liability and fiduciary duty. Procedural justice is explored, reinforcing the need for fairness and transparency in legal processes, as illustrated in the vehicle purchase agreement case where delays and payment issues arose. The court's adherence to procedural requirements, including mediation, reflects a commitment to efficient and just dispute resolution. Overall, the study aims to assess legal responsibilities and procedural fairness, offering insights for future dispute resolutions in similar consumer transactions.

Keywords: Breach of Contract, Legal Liability, Procedural Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang mengikat antara para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dalam teori hukum perikatan, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini mengatur empat syarat utama yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikategorikan sebagai sah dan mengikat secara hukum, yaitu: Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

- a. Para pihak yang membuat perjanjian harus secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
- b. Kesepakatan dianggap tidak sah apabila diperoleh karena adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).
- c. Jika salah satu pihak menyatakan persetujuannya karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian:

- a. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum atau memenuhi syarat untuk bertindak dalam kapasitas hukum.
- b. Berdasarkan KUH Perdata, pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:¹
 - Anak di bawah umur (belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah).
 - Orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) karena gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertindak secara hukum.
 - Orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian:

- a. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenis, jumlah, atau sifatnya.
- b. Objek perjanjian dapat berupa barang atau jasa, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
- c. Jika objek tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, maka perjanjian dianggap tidak sah.

Sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum:

- a. Sebab atau tujuan perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti perjudian, perdagangan narkoba, atau korupsi, dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini menjelaskan bahwa siapapun pihak yang membuat dan setuju dengan perjanjian tersebut berarti terikat dengan perjanjian itu dan harus melaksanakannya dengan kooperatif.² Dalam hal ini, setiap pihak harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya atau dikenal dengan prestasi sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Selain itu, dalam asas *pacta sunt servanda* juga berarti janji yang dibuat harus ditaati dan dijalankan oleh kedua pihak. Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu

¹ Pasal 1330 KUHPerdata

² Desi Syamsiah, dkk. "Dasar Penerapan Asas *Pacta Sun Servanda*", Jurnal Das Sollen, Vol. 9 No. 2, Desember (2023), hal. 842

pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi berupa: untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau, untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi dalam hukum perikatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali – Pihak yang berkewajiban tidak melakukan apa yang telah dijanjikan.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu – Prestasi akhirnya dipenuhi tetapi melebihi tenggat waktu yang telah disepakati.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian – Debitur melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian – Pihak yang terikat perjanjian melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan kesepakatan.

Dengan demikian, wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, termasuk tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian. Sebagaimana dalam buku Subekti, dijelaskan bahwa suatu perjanjian juga merupakan persetujuan karena kedua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu⁴ Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat menetapkan sanksi tambahan atau kompensasi atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Karya Hans Kelsen yang berjudul “Teori Hukum Murni”, dituliskan bahwa dikatakan hukum “murni” karena ia hanya menjelaskan hukum yang berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala yang tidak bersangkutan dengan hukum, dengan kata lain ia membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing.⁵ Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipelajari secara ilmiah dan objektif, tanpa mencampurkan unsur moral, politik dan lain sebagainya. Sebab dalam beberapa kasus, ilmu hukum seringkali dicampur-adukkan dengan unsur lain seperti unsur psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik. Baginya, hukum adalah sistem norma yang berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai eksternal. Teori ini banyak mempengaruhi perkembangan positivisme hukum, yang menekankan bahwa hukum adalah aturan yang harus diikuti berdasarkan prosedur yang sah.

Dalam kasus putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Cjr, permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan perjanjian pembelian kendaraan antara Penggugat dan Tergugat I, yakni PT Multi Otto Internusa Cabang Cianjur (Hyundai Internusa Cianjur), dimana Penggugat mengklaim telah terjadi wanprestasi karena Tergugat I tidak menyerahkan kendaraan yang telah dipesan Penggugat dalam waktu yang telah disepakati, meskipun seluruh pembayaran telah dilakukan. Persoalan ini semakin rumit karena pembayaran dilakukan melalui Tergugat II, seorang karyawan dari Tergugat I, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pembayaran melalui pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan perikatan yang sah dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan dalam pemenuhan perjanjian tersebut. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang diwujudkan dalam bentuk Surat Pesanan

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti; 2001)

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987)

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Penerbit Nusa Media; 1978)

Kendaraan (SPK) menjadi dasar hubungan hukum mereka. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu. Penggugat meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan serta ganti rugi immateriil akibat keterlambatan pengiriman kendaraan.

Jika dilihat dari fungsi hukum Pengadilan Negeri sendiri, Pengadilan Negeri memiliki wewenang dan fungsi hukum *Judex Facti*. *Judex Facti* adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada hakim atau pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta-fakta dalam suatu perkara. Dalam sistem peradilan, *judex facti* bertugas untuk menilai bukti dan fakta yang diajukan dalam persidangan sebelum membuat putusan. Dalam sistem peradilan, *judex facti* memiliki peran penting dalam memastikan keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah prinsip yang menekankan bahwa suatu keputusan hukum harus diambil melalui proses yang transparan dan tidak bias. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat harus berdasarkan prosedur hukum yang ditetapkan bukan atas dasar kepentingan pribadi, tekanan politik, atau faktor eksternal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum perjanjian dan wanprestasi dalam kasus ini dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah putusan dari hakim sudah memberikan keadilan. Dengan memahami aspek hukum perikatan dan wanprestasi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa serupa di masa depan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli barang atau jasa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan dalam transaksi jual beli kendaraan di luar prosedur resmi perusahaan?
2. Bagaimana penerapan/ implementasi keadilan prosedural dalam kasus ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang difokuskan pada analisis terhadap hukum dalam dimensi normatif. Artinya, penelitian ini menelaah norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan kekosongan norma, pertentangan antaraturan, atau ketidakjelasan dalam rumusan norma hukum. Dalam praktiknya, metode ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum lainnya. Penelitian ini bersifat konseptual dan argumentatif, karena bertujuan menggali dan menginterpretasi isi norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ciri khas dari pendekatan normatif adalah sifatnya yang preskriptif dan unik (*sui generis*), karena mencerminkan karakteristik khusus dari ilmu hukum yang tidak selalu dapat disamakan dengan ilmu sosial lainnya. Meskipun terdapat kritik terhadap nilai ilmiah pendekatan ini, metode penelitian hukum normatif tetap memegang peranan penting dalam pengembangan pemahaman terhadap hukum positif, serta dalam proses interpretasi terhadap gejala-gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap pendekatan dan perangkat analisis dalam metode ini sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, objektif, dan valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab perusahaan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan dalam transaksi jual beli kendaraan di luar prosedur resmi perusahaan

Suatu perusahaan yang terbentuk tidaklah lepas dari tanggung jawab pendiri usaha terhadap konsumen dan juga karyawannya. Suatu perusahaan haruslah bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh konsumen baik itu yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung maupun oleh karyawan.⁶ Dalam beberapa kondisi, seringkali suatu persetujuan antara konsumen dan perusahaan dilakukan oleh karyawan yang mengatasnamakan perusahaan seperti yang terjadi pada PT. Multi Otto Internusa Cabang Cianjur Hyundai Internusa selaku Tergugat I. Ian Sugianta selaku Penggugat telah melakukan sebuah perjanjian dengan PT. Multi Otto Internusa yang pada intinya adalah terkait dengan transaksi jual-beli kendaraan roda empat. Sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1338 yang berisi “setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, atau pasal ini seringkali disebut juga sebagai asas *pacta sunt servanda*. Suatu perjanjian yang timbul pastinya mengandung prestasi yang harus dipenuhi dan berdasarkan Pasal 1267 KUHP apabila terdapat pihak yang perikatannya tidak dipenuhi maka dapat memilih untuk memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.⁷

Dalam kasus ini, Penggugat telah memenuhi semua kewajibannya yakni melakukan pembayaran dengan total Rp755.900.000 namun setelah menunggu selama 4 (empat) bulan dari batas waktu yang sebagaimana diperjanjikan, Penggugat masih tidak menerima Unit mobil dan tidak mendapatkan kejelasan atas hal itu. Sekitar 4 (empat) bulan kemudian Tergugat I hanya mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000 kepada Penggugat. Fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi sebab Tergugat I tidak mengirimkan unit kendaraan sebagaimana yang diperjanjikan kepada Penggugat tanpa disertai dengan keterangan dan juga tidak melakukan pengembalian uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat. Bahwa karyawan PT. Multi Otto Internusa telah melakukan wanprestasi karena telah meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran kedua dan seterusnya hingga lunas ke rekening pribadi miliknya. Dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum sebagai karyawan dan perusahaan, namun juga terdapat batasan otoritas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan salah satunya adalah karyawan hanya melakukan pemasaran produk saja, tidak termasuk menerima pembayaran apapun. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp655.900.000 tidak diteruskan oleh Tergugat II ke rekening Tergugat I sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat II ke Penggugat I sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi. Namun dalam hal ini Tergugat I tetap memiliki tanggung jawab terhadap Tergugat II.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHP bahwa majikan bertanggung jawab atas setiap kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya.⁸ Selain itu, terdapat asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan pada pihak yang bertanggung jawab atas seorang yang bersalah. Asas ini menjadi pedoman yang menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau bawahan, maka perusahaan atau atasan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kerugian yang disebabkan oleh mereka.⁹ Selain asas *vicarious liability*, juga relevan untuk mengaitkan prinsip *fiduciary duty*, di mana karyawan yang diberikan kepercayaan untuk bertindak atas nama perusahaan harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan

⁶ Dedi Zulkarnaen, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kesalahan Karyawan Yang Merugikan Konsumen (Studi PT. Krida Dinamik Auto Nusa)”, FH UNRAM

⁷ Pasal 1267 KUHP

⁸ Pasal 1367 KUHP

⁹ Afsha An Nisa Fresticia, LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, diakses melalui <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/> pada 16 April 2025

kewenangan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bahkan pidana.¹⁰

Implementasi keadilan prosedural dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan

Keadilan prosedural merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis. Prinsip ini tidak hanya menyangkut hasil akhir dari suatu perkara, tetapi juga cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam konteks hukum, keadilan prosedural mengedepankan bagaimana proses hukum dijalankan secara adil, transparan, dan imparisial, dengan memberikan hak yang setara kepada semua pihak untuk didengar, membela diri, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.¹¹ Konsep ini berakar dari asas *audi et alteram partem*, yang berarti bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh dijatuhi putusan tanpa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya.¹² Oleh karena itu, keadilan prosedural menjadi jaminan bahwa setiap individu atau entitas yang berperkara diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, intimidasi, ataupun pengabaian hak-hak dasar mereka. Dalam praktik peradilan, keadilan prosedural tercermin melalui berbagai elemen penting, seperti: pemanggilan yang sah dan patut, hak atas bantuan hukum, kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan saksi, serta independensi dan imparisialitas majelis hakim. Semua unsur ini berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa proses peradilan tidak menjadi alat untuk merugikan pihak tertentu, melainkan sebagai sarana untuk mencari dan menegakkan kebenaran serta keadilan.

Dalam perkara ini, Tergugat II tidak hadir di persidangan, namun majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara karena pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pemanggilan para pihak merupakan langkah krusial untuk menjamin keadilan prosedural. Ketidakhadiran Tergugat II tidak menghalangi jalannya persidangan karena telah terpenuhi unsur pemanggilan yang sah, termasuk melalui media massa (koran nasional), sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). "Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu,, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran." Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pihak tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, maka pemanggilan dapat dilakukan melalui pengumuman di surat kabar, dan dianggap sah secara hukum.

Penerapan ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menjalankan prinsip *due process* dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk hadir dan membela diri. Meskipun pada akhirnya Tergugat II tidak menggunakan haknya tersebut, tanggung jawab kehadiran berpindah kepadanya setelah pemanggilan dilakukan sesuai aturan. Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan prosedural dan efisiensi peradilan. Dengan cara ini, pengadilan dapat tetap melanjutkan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan tanpa mengabaikan asas keadilan atau melanggar hak-hak tergugat. Selanjutnya, dalam

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 211.

¹¹ Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Princeton University Press. hal. 3-5

¹² Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 51-54

penyelesaian perkara ini, pengadilan juga telah menjalankan tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah gugatan didaftarkan dan para pihak hadir di persidangan, majelis hakim menunjuk seorang mediator bersertifikat untuk memfasilitasi proses mediasi. Hal ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan modern yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah terlebih dahulu sebelum berlanjut ke proses litigasi. Prosedur ini tidak hanya menjadi kewajiban formil, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari upaya pengadilan untuk mendorong tercapainya perdamaian yang saling menguntungkan bagi para pihak.

Meskipun dalam perkara ini mediasi dinyatakan tidak berhasil, pelaksanaannya tetap menunjukkan komitmen pengadilan terhadap asas efisiensi, keadilan restoratif, dan penyelesaian damai. Kegagalan mediasi bukanlah kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses yang memberikan ruang kepada para pihak untuk berdialog dan mempertimbangkan solusi di luar ruang sidang. Pencatatan hasil mediasi dalam berita acara juga penting dari sisi prosedural, karena menjadi bukti bahwa pengadilan telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan PERMA. Dengan demikian, tahapan ini tetap memperkuat legitimasi proses peradilan dan memastikan bahwa setiap jalur penyelesaian telah ditempuh secara benar sebelum perkara diputus oleh hakim. Masuk ke dalam pokok perkara, dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang menjadi dasar hubungan hukum antara penggugat dan pihak dealer, disebutkan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan maksimal dalam jangka waktu empat bulan setelah pelunasan pembayaran dilakukan. Ketentuan ini menjadi salah satu klausul penting dalam kontrak yang mengikat secara hukum berdasarkan asas konsensualisme dalam hukum perdata. Namun, dalam kenyataannya, setelah pelunasan dilakukan pada bulan Mei 2023, kendaraan yang dijanjikan tidak kunjung dikirimkan hingga melewati batas waktu yang telah disepakati. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan kewajiban oleh pihak dealer sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang.

Jika melihat dari kasus yang ada Penggugat dan Tergugat I terikat pada suatu perjanjian tertulis, maka sangat beralasan hukum jika dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I kepada penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sesuai dengan yurisprudensi, yang menegaskan bahwa: "Dalam menilai ada tidaknya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati".¹³ Kelalaian dalam menyerahkan barang dalam jangka waktu yang ditentukan kontrak dapat dinilai sebagai *wanprestasi*, meskipun tidak disertai dengan niat jahat. Dalam konteks ini, keberadaan SPK yang jelas dan adanya bukti pembayaran lunas memperkuat kedudukan penggugat sebagai pihak yang telah memenuhi kewajiban, sedangkan kegagalan pihak dealer untuk menyerahkan kendaraan sesuai waktu yang dijanjikan menunjukkan pelanggaran terhadap kontrak yang sah. Jika ditinjau dari putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan penerapan keadilan prosedural secara layak. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim dalam tingkat pertama—yakni pada Pengadilan Negeri Cianjur—telah memeriksa dan menilai seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak secara menyeluruh, terbuka, dan imparial. Putusan tidak dibuat secara sepihak, melainkan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, seperti bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan

¹³ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998

para pihak. Proses pembuktian tersebut dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur persidangan telah memenuhi prinsip *due process of law* yang menjadi inti dari keadilan prosedural.

Hal ini juga sejalan dengan kompetensi hakim pada tingkat pertama, yang dikenal dalam doktrin sebagai *judex facti*. *Judex facti* merupakan peran hakim dalam menilai dan menetapkan fakta-fakta hukum yang relevan dan berkontribusi terhadap penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam suatu perkara. Sebagai *judex facti*, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai keabsahan, relevansi, dan bobot dari setiap bukti yang diajukan, serta menggali fakta hukum yang mungkin tidak secara eksplisit muncul dari pernyataan para pihak, tetapi terungkap melalui proses persidangan. Peran ini sangat penting dalam menjamin bahwa putusan yang diambil benar-benar lahir dari proses pembuktian yang sah, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, ketika hakim di tingkat pertama menjalankan fungsi *judex facti* secara maksimal dan objektif, maka keadilan prosedural secara otomatis turut ditegakkan. Hak para pihak untuk mengemukakan pendapat, membela diri, dan mendapatkan pemeriksaan yang fair telah diberikan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan kita, meskipun masih menghadapi tantangan, tetap memiliki instrumen yang memadai untuk menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan, asalkan setiap tahapan prosedural dijalankan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam perkara ini, terbukti bahwa telah terjadi wanprestasi yang merugikan pihak Penggugat. Tergugat I sebagai perusahaan, serta Tergugat II sebagai karyawan yang bertindak di bawah wewenang perusahaan, memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian yang terjadi. Berdasarkan prinsip *vicarious liability* dan Pasal 1367 KUHPerdara, perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama berada dalam lingkup hubungan kerja. Tanggung jawab ini mencakup segala tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan kepada karyawan, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Selain itu, prinsip *fiduciary duty* menegaskan bahwa karyawan yang bertindak atas nama perusahaan harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Proses peradilan yang berjalan juga menunjukkan penerapan asas keadilan prosedural yang memadai. Pemanggilan terhadap para tergugat telah dilakukan secara sah, termasuk pemanggilan terhadap Tergugat II yang tidak diketahui alamatnya melalui media massa, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Meskipun Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, proses persidangan tetap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* telah dihormati. Selain itu, tahap mediasi yang ditempuh oleh pengadilan juga menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai sebelum melanjutkan ke tahap litigasi. Tahapan mediasi ini, meskipun tidak berhasil, tetap menjadi bukti bahwa pengadilan telah memenuhi kewajiban untuk mencoba menyelesaikan perkara secara non-litigatif. Majelis hakim dalam perannya sebagai *judex facti* juga telah menjalankan tugasnya dengan menilai bukti dan fakta hukum secara objektif dan imparial. Proses ini mencerminkan sistem peradilan yang transparan dan adil, serta memastikan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Fresticia, A. A. N. (2025, April 16). *Vicarious liability berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum perseroan terbatas* (hlm. 211). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2021). Critical review buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki: Penelitian hukum *ad quem* tentang norma. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Kelsen, H. (1978). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). *Putusan Nomor 2123K/Pdt/1996* tanggal 29 Juni 1998.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum* (hlm. 51–54). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*.
- Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1987). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif.
- Syamsiah, D., dkk. (2023). Dasar penerapan asas *pacta sunt servanda*. *Jurnal Das Sollen*, 9(2), 842.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law* (pp. 3–5). Princeton University Press.
- Zulkarnaen, D. (n.d.). Tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan karyawan yang merugikan konsumen (Studi PT. Krida Dinamik Auto Nusa). *Fakultas Hukum Universitas Mataram*.